



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477404 FAX : (031) 8477551
SURABAYA 60236

Surabaya, 18 Agustus 2015

Nomor : 800/6503/212/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Pendataan Ulang
Pegawai Negeri Sipil secara
Elektronik (E-PUPNS) di
lingkungan Pemprov. Jatim.

Kepada


- Yth. 1. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K 26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 perihal Implementasi E-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik), disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan E-PUPNS bertujuan untuk memperoleh data pegawai yang akurat, terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan Sistem Informasi kepegawaian ASN yang akan mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumberdaya Aparatur Negara ;
2. Seluruh PNS / CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur **harus** mengikuti kegiatan E-PUPNS ini yang secara teknis akan dimulai pada tanggal 1 September 2015, bagi yang tidak mengikuti akan mendapat sanksi tidak tercatat dalam database Nasional di BKN sehingga tidak mendapatkan layanan kepegawaian atau dinyatakan pensiun/berhenti ;
3. Karena begitu urgent dan pentingnya E-PUPNS ini dimohon kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai yang ada, berbagai informasi dan petunjuk teknis dapat diperoleh pada portal nasional E-PUPNS di <http://pupns.bkn.go.id> atau dapat juga diakses melalui website <http://bkd.jatimprov.go.id> ;
4. Kepada masing-masing SKPD dimohon untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan E-PUPNS seperti ketersediaan akses internet yang memadai, karena semua sistim dan aplikasinya berbasis teknologi

5. Sebagaimana diuraikan dalam **Perka BKN Nomor : 19 Tahun 2015** tentang Pedoman Pelaksanaan E-PUPNS Tahun 2015, salah satu aspek yang penting dalam E-PUPNS adalah kewenangan verifikasi data yang dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :
- Verifikator level 1 : Pejabat pengelola kepegawaian atau staf yang ditunjuk pada masing-masing SKPD;
 - Verifikator level 2 : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur;
 - Verifikator level 3 : Kantor Regional II BKN Surabaya;
 - Verifikator level 4 : Badan Kepegawaian Negara (BKN) – RI.
6. Kepada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimohon segera menunjuk pejabat dan staf yang membidangi kepegawaian sebagai Verifikator SKPD untuk disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Timur sebagaimana contoh format terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580227 198503 1 007

Tembusan :

Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Timur (Sebagai laporan)